

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia di dunia telah bergaul dengan manusia lain di dalam suatu wadah yang bernama masyarakat. Pada mulanya, dia berhubungan dengan orang tuanya dan semakin meningkat umurnya, semakin luas pula daya cakup pergaulannya dengan manusia lain di dalam masyarakat tersebut. Lama-kelamaan dia mulai menyadari, bahwa kebudayaan dan peradaban yang dialami dan dihadapinya merupakan hasil pengalaman masa-masa yang silam.¹

Sejalan dengan perkembangan tersebut, hukum berkembang mengikuti setiap kebutuhan manusia. Adanya proses penegakan hukum yang baik hendaknya dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan, atau tidak terjadi ketimpangan didalam proses penerapannya. Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Menegakan tertib hukum guna mencapai tujuan negara Republik Indonesia yaitu untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan pancasila, Hukum merupakan hasil dari interaksi sosial dengan kehidupan masyarakat. Hukum adalah gejala masyarakat, karenanya perkembangan hukum (timbulnya,berubahnya,lenyapnya) sesuai dengan perkembangan masyarakat. Perkembangan hukum merupakan kaca dari pembangunan masyarakat.²

¹ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2011, Hal. 1.

² Riduan Syahrini, 1999, *Rangkuman Intisari Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung: Hal.51.

Negara yang berdasarkan atas hukum (*rechstaat*), dimana hukum mengatur ketertiban segala aspek kehidupan dalam bermasyarakat guna mewujudkan suatu masyarakat yang berkeadilan dan berkembang mengikuti situasi guna mewujudkan keadilan. Dalam kehidupan bermasyarakat, tidak semua orang dapat patuh terhadap hukum, berbagai jenis kejahatan sering terjadi dengan modus berbeda-beda dan disebabkan oleh beragam faktor yang dapat menimbulkan korban dan kerugian pada orang lain.

Pidana penjara merupakan suatu pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah Lembaga Pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang itu untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam Lembaga Pemasyarakatan, yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut.³

Pidana penjara juga diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada pasal 12 ayat (3) tentang jumlah waktu pidana penjara dan pada Undang-undang No 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan.⁴ Dengan berdasarkan Undang-undang tersebut, tentulah dapat kita lihat bahwa pidana penjara mempunyai kekuatan hukum yang kuat untuk dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku.

Di dalam hukum Islam, penjara atau Lembaga Pemasyarakatan sama halnya dengan *ta'zir*. *Ta'zir* yaitu menolak dan mencegah kejahatan yang bertentangan dengan nilai-nilai, prinsip-prinsip dan tujuan syari'ah, seperti

³Dwidja Priyatno, 2009. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Cet. ke-2, Bandung: PT Refika Aditama, Hal. 71.

⁴Dwidja Priyatno, 2009. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Cet. ke-2, Bandung: PT Refika Aditama, Hal. 73.

melanggar peraturan lalu lintas, merusak lingkungan hidup, dan lain-lain.⁵ Yang menentukan hukuman *ta'zir*, sepenuhnya adalah hak penguasa/Ulul Amri.⁶ Kaitan Lembaga Pemasyarakatan dengan *ta'zir* sangat erat, karena selain mempunyai tujuan yang sama dan cara penetapan hukumannya oleh Ulul Amri, Lembaga Pemasyarakatan merupakan kelanjutan dari *ta'zir*. Hal ini bisa kita lihat dari cara proses hukumannya yang sama-sama diasingkan dari masyarakat. Pada masa Rasulullah, *ta'zir* atau pidana penjara dilakukan dengan cara mengasingkan dari masyarakat ke suatu tempat yang tidak ada penghuninya.⁷ Sedangkan pada masa sekarang, yaitu dengan mengasingkan terpidana dari masyarakat ke Lembaga Pemasyarakatan. Walaupun prakteknya sama antara masa Rasulullah dengan masa sekarang, namun efek jera yang diberikan lebih baik pada masa Rasulullah. Di zaman sekarang bisa kita lihat, banyaknya penghuni Lembaga Pemasyarakatan hingga terjadi over kapasitas atau kelebihan muatan, belum lagi angka residivis yang setiap tahunnya semakin meningkat.

Pada prinsipnya, semua terpidana yang menjalani pidana, hilang kemerdekaannya setelah diputuskan melalui putusan pengadilan, yang berkekuatan hukum tetap selanjutnya terpidana ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan sebagai narapidana untuk disana kembali diproses sesuai dengan hukum yang berlaku agar nantinya dapat kembali hidup bermasyarakat. Hal ini sesuai dengan tujuan dari hukum pidana itu sendiri yaitu, untuk memenuhi

⁵Djazuli, 2000. *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hal. 163.

⁶Nasir Cholis, 2008. *Fiqh Jinayah*, (Pekanbaru: Suska Press), hal. 126.

⁷Nasir Cholis, 2008. *Fiqh Jinayah*, (Pekanbaru: Suska Press), hal. 130..

rasakeadilan dalam masyarakat dengan cara melaksanakan dan menegakan aturan hukum pidana demi terciptanya keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.⁸

Penjatuhan pidana kepada seseorang dengan menempatkannya kedalam Lembaga Pemasyarakatan pada dasarnya melihat bahwa pidana adalah alat untuk menegakan tata tertib dalam masyarakat. Pidana adalah alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan dengan tujuan agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara, sehingga dengan dimasukkannya ke dalam Lembaga Pemasyarakatan orang tersebut tidak mengulangi perbuatannya. Namun dalam lembaga ini banyak terjadi kendala, seperti kondisi Lembaga Pemasyarakatan yang memperhatikan, dan juga dalam hal pembinaan narapidana. Disini akan sedikit dijabarkan mengenai apa itu Lembaga Pemasyarakatan, narapidana dan proses pembinaanya.

Menurut Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Selanjutnya di sebut UU Pemasyarakatan) khususnya Pasal 1 angka ke-3 menyebutkan bahwa pengertian “Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan”. Sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka ke-7 menyebutkan bahwa narapidana adalah “terpidana yang menjalani hilang kemerdekannya di Lapas”.⁹

Pembinaan Narapidana sebagaimana diatur dalam UU Pemasyarakatan, pembinaan narapidana diatur juga dalam Peraturan Pemerintah No.31 tahun 1999

⁸Muhammad Zainal Abidin & I wayan Edy Kurniawan, 2013, CatatanMahasiswaPidana, Indie Publishing, Depok, hal. 6.

⁹UU No. 12 Tahun 1995 tentang *Pemasyarakatan*

tentang Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan (selanjutnya ditulis PP No.31 Tahun 1999),¹⁰ yakni dalam ketentuan :

Pasal 2 PP No. 31 Tahun 1999

- 1) program pembinaan dan pembimbingan meliputi kegiatan pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian.
- 2) program pembinaan diperuntukan bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan
- 3) program pembimbingan

Pembinaan dan pembimbingan narapidana meliputi program pembinaan dan bimbingan yang berupa kegiatan pembinaan kepribadian dan kegiatan pembinaan kemandirian. Semua ini dilakukan bawasannya narapidana merupakan masyarakat dari bangsa Indonesia sendiri yang mempunyai hak-hak yang patut dipenuhi, diantaranya hak untuk hidup dan hak atas perlindungan dan bebas dari ancaman.

Hak-hak yang dimiliki oleh narapidana hendaknya dapat diberikan dengan jalan adanya pembinaan kepribadian yang diarahkan pada pembinaan mental dan watak agar narapidana menjadi manusia seutuhnya, bertaqwa dan bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga, masyarakat, sedangkan pembinaan kemandirian diarahkan pada pembinaan bakat dan keterampilan agar nantinya narapidana dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Perkembangan tujuan pembinaan narapidana berkaitan erat dengan tujuan pembinaan. Tujuan pembinaan adalah pemasyarakatan, dapat dibagi dalam tiga hal yaitu :

¹⁰PP No. 31 Tahun 1999 tentang *Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan*

- a. Setelah keluar dari Lapas tidak lagi melakukan pidana.
- b. Menjadi manusia yang berguna, berperan aktif dan kreatif dalam membangun bangsa dan Negara.
- c. Mampu mendekatkan diri kepada tuhan yang maha esa dan mendekatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat.

Pembinaan narapidana yang sekarang dilakukan pada kenyataannya tidak sesuai lagi dengan perkembangan nilai dan hakekat yang tumbuh dimasyarakat. dalam hal ini yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan nilai dan hakikat hidup yang tumbuh di masyarakat maksudnya dalam pembinaan narapidana para petugas pembina narapidana terkadang melakukan penyimpangan dalam melaksanakan tugasnya kurang atau tidak berdasarkan kepada hukum yang berlaku seperti yang diamanahkan pada Pasal 14 ayat (1) UU Pemasyarakatan mengenai hak-hak narapidana dan dalam ketentuan PP No.31/1999 tentang Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan, merupakan dasar bagaimana seharusnya narapidana diberlakukan dengan baik dan manusiawi dalam satu sistem pemindanaan yang terpadu.

Seperti yang telah dijelaskan diatas, bahwa secara umum, Lembaga Pemasyarakatan mengalami beberapa faktor yang dapat menghambat proses pembinaan, selain tidak seimbangya penghuni terhadap Lembaga Pemasyarakatan, keadaan minimnya dana untuk kesehatan juga dijumpai di beberapa Lembaga Pemasyarakatan, antara lain tidak terdapatnya klinik dan dokter di Lembaga Pemasyarakatan. Permasalahan di tubuh Lembaga Pemasyarakatan tidak dapat teratasi dengan mudah mengingat minimnya dana untuk membuat Lembaga Pemasyarakatan baru dan terbatasnya lahan yang bisa

digunakan untuk membuat Lembaga Pemasyarakatan baru.¹¹ Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Muara Enim yang dipilih sebagai tempat penelitian merupakan salah satu Lembaga Pemasyarakatan yang tidak terdapatnya dokter di Lembaga Pemasyarakatan, tidak adanya transportasi pemasyarakatan, dan di Lembaga Pemasyarakatan mengalami keadaan over kapasitas hingga saat ini. Permasalahan over kapasitas menjadi sulit diatasi mengingat tingginya tingkat kriminalitas dan keterbatasan dana untuk membuat Lembaga Pemasyarakatan yang baru di daerah Muara Enim. Melakukan pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan bukanlah suatu hal yang mudah dan merupakan tantangan dari waktu ke waktu bagi setiap Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia. Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas adalah instansi yang sangat berperan penting dalam memasyarakatkan kembali para narapidana sebagai bagian akhir sistem peradilan pidana di Indonesia

Pembinaan terhadap narapidana merupakan komponen penting yang tidak dapat dipisahkan dalam menjalankan sistem pemasyarakatan yang berlandaskan pengayoman oleh setiap Lapas Khususnya Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Muara Enim. Sistem keamanan sebagai langkah awal dari pembinaan terhadap narapidana harus berjalan seimbang, sehingga Warga Binaan Pemasyarakatan dapat memahami dan mematuhi segala peraturan yang berlaku di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Muara Enim pada khususnya. Apabila semua proses tersebut sudah diterapkan dan dilaksanakan dengan benar sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku, maka akan tercipta ketertiban dan keharmonisan terhadap seluruh penghuni Lembaga Pemasyarakatan yang meliputi narapidana,

¹¹A Josias dan R-Thomas Sunaryo, 2010, Studi *Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*, Lubuk Agung, Bandung, hal, 30

tahanan, anak didik pemasyarakatan, petugas Lembaga Pemasyarakatan, sehingga penyelenggaraan pembinaan berjalan dengan lancar. Pada akhirnya narapidana siap untuk dikembalikan kepada masyarakat dan diharapkan tidak akan mengulangi tindak pidana lagi serta menjadi warga yang baik dan bertanggung jawab sesuai yang diamanatkan dalam Pasal 2 UU Pemasyarakatan.¹²

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik dan merasa perlu untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan pembinaan narapidana yang terjadi maka penulis memberi judul : **“EFEKTIVITAS PEMBINAAN NARAPIDANA PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIB MUARA ENIM MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”**

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, terdapat beberapa masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Efektivitas pelaksanaan Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Muara Enim?
2. Bagaimana Perspektif Hukum Islam dalam Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Muara Enim?

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini dari penulisan skripsi ini adalah

1. Untuk mengetahui Efektivitas pelaksanaan Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Muara Enim.

¹²Direktorat Jendral Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM R.I, 2009, *Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan*, hal.32

2. Untuk mengetahui Perspektif Hukum Islam dalam Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Enim.

C. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi disiplin keilmuan secara umum dan sekurang-kurangnya dapat digunakan untuk dua aspek, yaitu:

1. Aspek Teoritis, yaitu sebagai masukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum pidana Islam yang berkaitan dengan masalah pembinaan narapidana dilapas.
2. Aspek Praktis,
 - a. Dapat dijadikan sebagai acuan untuk / masukan penegakan Hukum dan bahan penyusunan hipotesa bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan masalah pembinaan narapidana dilapas.
 - b. Penyusunan skripsi ini sebagai upaya untuk memenuhi persyaratan akademis dan memperoleh gelar sarjana dalam jurusan Jinayah pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

D. Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa studi kasus tentang pembinaan narapidana yang pernah dilakukan baik tentang efektivitas system pembinaan ataupun yang lainnya seperti diperolehkan hasil data dari penelitian :

1. I Wayan Putu Sucana Aryana, 2015 Skripsi yang berjudul “*Efektivitas Pidana Penjara dalam Membina Narapida*” Fakultas Hukum, Universitas Ngurah Rai, yang menghasilkan kesimpulan bahwa,

Pelaksanaan pidana penjara belum efektif untuk memberikan pembinaan dan menyiapkan mantan warga binaan untuk kembali ke masyarakat.¹³

2. Muhammad Irham, tahun 2017, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Skripsi yang berjudul "*Efektivitas Lapas Kelas II A Maros dalam Membina Narapidana Perspektif Hukum Islam*" yang menghasilkan kesimpulan bahwa, Pelaksanaan pembinaan memiliki kepribadian dan kemandirian yang meliputi: pembinaan kesadaran agama, pembinaan berbangsa dan bernegara, pembinaan kemampuan intelektual, pembinaan kesadaran hukum, keterampilan untuk mendukung usaha kecil, keterampilan yang dikembangkan sesuai bakat masing-masing, keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri/perkebunan/dengan teknologi madya/tinggi¹⁴
3. Effry Herianto, tahun 2018, Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura, Skripsi yang berjudul "*Efektivitas Pelaksanaan Pembinaan Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pontianak dalam Rangka Mencapai Tujuan Pemasyarakatan*" yang menghasilkan kesimpulan bahwa pembinaan lapas untuk mewujudkan kesadaran warga binaan, namun dalam pelaksanaannya masih saja

¹³I Wayan Putu Sucana, 2015, Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai, tentang '*Efektivitas Pidana Penjara dalam Membina Narapidana*'

¹⁴Muhammad Irham, tahun 2017, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, tentang "*Efektivitas Lapas Kelas II A Maros dalam Membina Narapidana Perspektif Hukum Islam*"

belum efektif dilihat dari masih ada ditemukan warga binaan residivis yang sebelumnya yang sudah pernah dibina pada lapas tersebut.¹⁵

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara yang digunakan oleh penelitian dalam mengumpulkan data penelitiannya.¹⁶

Metode penelitian adalah ilmu yang mempelajari cara-cara melakukan pengamatan dengan pemikiran yang tepat secara terpadu melalui tahapan-tahapan yang disusun secara ilmiah untuk mencari, menyusun serta menganalisis dan menyimpulkan data-data, sehingga dapat digunakan untuk menemukan, mengembakan dan menguji kebenaran¹⁷

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, yaitu meneliti langsung ke lokasi penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Enim. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis empiris yaitu suatu jenis penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam arti nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dilingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup dimasyarakat maka metode

¹⁵Effry Herianto, tahun 2018, Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura, tentang *'Efektivitas Pelaksanaan Pembinaan Warga Binaan ada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pontianak dalam Rangka Mencapai Tujuan Pemasyarakatan'*

¹⁶Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Prektik)*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013, hlm. 203

¹⁷Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012, hlm. 2

penelitian hukum *empiris* dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis¹⁸

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data Kualitatif. Data Kualitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk uraian guna mendapatkan gambaran secara deduksi. Deduksi adalah penarikan kesimpulan dari keadaan yang umum. Sumber data menurut Soerjono Soekanto terbagi menjadi tiga yaitu data primer, sekunder dan data tersier. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, sekunder dan data tersier, yaitu:

- a. Data primer atau data dasar yaitu data yang secara langsung diperoleh dari data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian. Data primer dalam penelitian ini berupa hasil wawancara dengan Kepala Seksi Binadikgijatja, Kepala Subbag TU, dan 3 Warga Binaan LAPAS, serta data yang diperoleh secara langsung oleh penulis melalui observasi di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Muara Enim, Adapun data meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan juga kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- b. Data sekunder, antara lain mencakup masalah yang akan dibahas, adapun dalam penelitian ini menjadi data sekunder adalah buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang dibahas seperti dasar-dasar hukum pidana, fiqh jinayah, hukum

¹⁸ Suratman dan Philip dillah, Metode Penelitian Hukum, Bandung: Alfabeta, 2014, hlm 58

pidana islam, ilmu fiqh, ushul fiqh, hadis akham, pidana Islam di Indonesia, dan lain-lain

- c. Data tersier, merupakan data sebagai pelengkap dari kedua bahan hukum sebelumnya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum tersier seperti Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, buku-buku hukum, dan juga jurnal.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih sebagai tempat untuk melakukan penelitian dalam rangka menjawab permasalahan ini adalah di Lembaga Pemasarakatan Klas IIB Muara Enim di Jalan Hutan Tanaman Industri Muara Lawai Propinsi Sumatera Selatan.

4. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan sekelompok orang-orang yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian penulis. Populasi dalam penelitian ini adalah Petugas Lembaga Pemasarakatan dan Warga Binaan Lembaga Pemasarakatan Klas IIB Muara Enim.

Adapun sampel dalam penelitian ini, ditarik dengan menggunakan *purposive sampling*. Menurut Soerjono Soekanto *purposive sampling* adalah pengambilan sampel dengan ditentukan terlebih dahulu oleh peneliti berdasarkan kemauanya.¹⁹ Adapun yang menjadi sampel adalah Kepala Seksi Binaan Napi / Anak Didik, Kepala Subbag TU, dan 3 Warga

¹⁹Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan hukum* (Jakarta: Granit, 2010), Hlm. 70.

Binaan LAPAS, serta data yang diperoleh secara langsung oleh penulis melalui observasi di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Muara Enim.

5. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono, teknik pengumpulan data itu ada 3 yaitu *interview* (wawancara), *observasi*, dokumen.²⁰ Adapun teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah :

- a. *Observasi* adalah pengamatan terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat panca indra, untuk meneliti wilayah Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Muara Enim Khusus
- b. Wawancara (*interview*) adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dikontrasikan makna dalam suatu topic tertentu. Adapun yang diwawancarai yaitu Kepala Seksi Binaan Napi / Anak Didik, Kepala Subbag TU, dan 7 Warga Binaan LAPAS, serta data yang diperoleh secara langsung oleh penulis melalui observasi di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Muara Enim. Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara berhadapan langsung dengan pihak responden yang dianggap perlu, serta yang berhubungan langsung dengan masalah yang sedang diteliti.
- c. Dokumentasi (kepuustakaan)
Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu atau barang-barang yang ditulis seperti, buku, dokumentasi, catatan harian dan sebagainya.²¹

²⁰Suratman dan Philip dillah, Metode Penelitian Hukum, Bandung: Alfabeta, 2014, hlm 308

6. Teknik Analisi Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data dan penyajian data dengan mengelompokkan dalam suatu bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretasi. Analisis data mempunyai dua tujuan, yakni meringkas dan menggambarkan data (*to summarize and describe the data*) dan membuat inferensi dari data untuk populasi darimana sampel ditarik (*to make inferencs from the data to the population from wich the sampel was drawn*).²²

²¹Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012, hlm. 201

²²Urber silalahi, *Metodologi Penelitian Sosial, Bandung*: Sinar Grafika, 2009, hlm. 332